



Upgrade SMAP Berbasis ISO 37001 Menjadi Strategi Anti Fraud (SAF) yang Efektif

Intisari Pembasan

- Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 telah membantu perusahaan mencegah praktik suap.
- Tetapi bagaimana dengan menjawab tantangan fraud yang lebih luas—penyalahgunaan aset, manipulasi laporan, hingga kecurangan?
- Membahas **cara meng-upgrade SMAP menjadi Strategi Anti Fraud (SAF) yang tetap *conform* terhadap persyaratan ISO 37001 dan dan mampu menjawab tantangan nyata tersebut.**





Bagian I

Pengertian Fraud

Pengertian Fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi yang dilakukan oleh Organisasi, Konsumen, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Organisasi dan/atau menggunakan sarana Organisasi sehingga mengakibatkan:

- Organisasi, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian; dan/atau
- Pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber: POJK No 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud di Lembaga Jasa Keuangan



Komposisi Fraud

Kategori Fraud	Jenis Tindakan
Korupsi	<ol style="list-style-type: none">1. Benturan kepentingan yang merugikan Organisasi dan/atau Konsumen.2. Penyuapan.3. Penerimaan tidak sah.4. Pemerasan.
Penyalahgunaan Aset	<ol style="list-style-type: none">1. Penyalahgunaan uang tunai.2. Penyalahgunaan persediaan.3. Penyalahgunaan aset lainnya.
Kecurangan Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan atau melebihkan kekayaan/penghasilan bersih.2. Mengurangi kekayaan/penghasilan bersih.
Penipuan	Penipuan dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi, kebohongan, atau tipu muslihat.
Pembocoran Informasi Rahasia	Menyebarkan informasi rahasia yang menguntungkan pelaku atau merugikan Organisasi/Konsumen/pihak lain.
Tindakan Lain	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai peraturan perundang-undangan.

Case Study: Katagori Fraud

Kasus 1 – Penunjukan Vendor Keluarga

Seorang kepala bagian pengadaan menunjuk penyedia alat ukur tanpa proses tender. Setelah ditelusuri, perusahaan tersebut dimiliki oleh adik kandungnya. Harga pembelian pun lebih tinggi dari harga pasar.

Tugas Peserta:

Jelaskan kasus ini termasuk dalam **kategori fraud yang mana dan alasan Anda.**

Case Study: Katagori Fraud

Kasus 2 – Bawa Pulang Material Kantor

Seorang staf laboratorium rutin membawa pulang sisa kabel, komponen elektronik bekas, dan menjualnya di platform online. Inventaris mulai janggal setelah pemeriksaan stok internal.

Tugas Peserta:

Menurut Anda, kasus ini masuk dalam kategori fraud yang mana? Jelaskan alasannya.

Case Study: Katagori Fraud

Kasus 3 – Laporan Keuangan Direkayasa

Untuk mendapatkan bonus kinerja tahunan, seorang manajer akuntansi menunda pencatatan biaya operasional dan melebihkan nilai proyek dalam laporan keuangan bulanan.

Tugas Peserta:

Termasuk kategori fraud apa kasus ini? Jelaskan dengan mengacu pada klasifikasi yang tersedia.

Case Study: Katagori Fraud

Kasus 4 – Klaim Fiktif Perjalanan Dinas

Seorang petugas inspeksi mengklaim telah melakukan 12 kali kunjungan ke lokasi pelanggan dalam sebulan. Setelah ditelusuri, hanya 7 yang benar-benar dilakukan. Sisanya fiktif untuk mendapatkan tambahan uang transportasi.

Tugas Peserta:

Kasus ini menurut Anda masuk kategori apa? Berikan penjelasan mengapa.

Case Study: Katagori Fraud

Kasus 5 – Bocornya Data Pelanggan

Seorang pegawai yang baru saja resign diketahui mengirimkan daftar pelanggan strategis ke perusahaan kompetitor melalui email pribadi sebelum hari terakhir kerja. Akibatnya, banyak pelanggan yang pindah.

Tugas Peserta:

Termasuk dalam kategori fraud yang mana kasus ini? Jelaskan alasan Anda.

Dampak Negatif Akibat Fraud

DAMPAK BAGI PERUSAHAAN	
Aspek	Dampak
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian finansial langsung - Penurunan profitabilitas - Penurunan nilai saham - Biaya penanganan fraud
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan operasional bisnis - Pembekuan aktivitas tertentu - Peningkatan biaya pengawasan
Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya kepercayaan stakeholder - Penurunan rating perusahaan - Citra negatif di media - Berkurangnya kepercayaan konsumen - Menurunnya kepercayaan mitra bisnis
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi dari Regulator - Denda finansial - Pembatasan kegiatan usaha - Pengawasan khusus - Risiko pencabutan izin

DAMPAK BAGI MANAJEMEN DAN PEGAWAI	
Aspek	Dampak
Karir	<ul style="list-style-type: none"> - Pemecatan/pengunduran diri - Blacklist di industri keuangan - Kehilangan fit & proper test - Pemberhentian tidak hormat - Kehilangan reputasi profesional
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan pidana/perdata - Larangan menjadi pengurus - Sanksi dari regulator - Tanggung jawab pribadi - Proses hukum berkepanjangan
Profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan sertifikasi - Pencabutan izin profesi - Larangan praktik - Kehilangan keanggotaan asosiasi - Kehilangan networking profesional

Sektor-Sektor yang Rentan Terhadap Fraud

Sektor	Persentase	Penjelasan
Perbankan & Jasa Keuangan	35%	Fraud terkait manipulasi transaksi, pinjaman fiktif, atau penyalahgunaan dana nasabah.
Pemerintah	30%	Kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik menjadi modus utama di sektor ini.
Layanan Kesehatan (Healthcare)	20%	Fraud terkait klaim palsu, manipulasi pengadaan alat kesehatan, atau obat-obatan.
Sektor Lain	15%	Termasuk konstruksi, energi, pendidikan, dan manufaktur.

Mengapa Orang Melakukan Fraud?



“Segitiga Fraud”

- **Tekanan (Pressure):** Motivasi atau kebutuhan pelaku untuk melakukan fraud, seperti tekanan finansial, target kinerja, atau kebutuhan mendesak lainnya.
- **Kesempatan (Opportunity):** Kondisi atau kelemahan dalam sistem pengendalian yang memungkinkan pelaku melakukan fraud tanpa risiko besar tertangkap.
- **Rasionalisasi (Rationalization):** Alasan atau justifikasi pribadi yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakannya.

Fraud dari Sudut Pandang Segitiga Fraud

Kombinasi Elemen Fraud Triangle	Kemungkinan Terjadinya Fraud	Penjelasan Singkat	Contoh Kasus
Hanya Pressure	Sangat kecil kemungkinan	Ada tekanan, tapi tanpa celah dan justifikasi, tindakan fraud tidak terjadi.	Karyawan punya utang pribadi besar, tapi seluruh transaksi dikontrol ketat oleh sistem ERP.
Hanya Opportunity	Sangat kecil kemungkinan	Ada celah, tapi tanpa tekanan dan niat, tidak ada dorongan untuk melakukan fraud.	Sistem keuangan bisa dimanipulasi karena kontrol lemah, tapi staf keuangan loyal dan stabil.
Hanya Rationalization	Sangat kecil kemungkinan	Hanya ada pembenaran internal, belum cukup untuk mendorong tindakan nyata.	Karyawan merasa "gajinya kecil", tapi tidak ada tekanan dan celah untuk menyalahgunakan jabatan.
Pressure + Opportunity	Cukup mungkin	Tekanan dan celah terbuka bisa mendorong fraud jika rasionalisasi mulai terbentuk.	Staf pemasaran ditargetkan penjualan tinggi, dan sistem komisi longgar tanpa validasi data.
Opportunity + Rationalization	Cukup mungkin	Peluang dan justifikasi ada, tinggal menunggu tekanan sebagai pemicu utama.	Admin bisa ubah data insentif, merasa "toh bos juga sering korup", tapi belum tertekan secara finansial.
Pressure + Rationalization	Cukup mungkin	Dorongan dan justifikasi sudah ada, tinggal tunggu celah terbuka.	Auditor terdesak biaya sekolah anak, merasa "perusahaan nggak adil", tapi akses sistem dikunci.
Pressure + Opportunity + Rationalization	Sangat mungkin	Ketiga elemen ini menciptakan situasi ideal terjadinya fraud.	Karyawan keuangan butuh dana, bisa akses kas kecil bebas, dan merasa "semua orang juga begitu."

Contoh Fraud dari Sudut Pandang Segitiga Fraud

Contoh Fraud	Tekanan (Pressure)	Kesempatan (Opportunity)	Rasionalisasi (Rationalization)
Manipulasi data penjualan untuk mendapatkan bonus	Target penjualan tinggi dari atasan	Sistem pelaporan penjualan tidak tervalidasi silang	“Target juga pasti tercapai nanti, saya hanya mempercepat.”
Pemalsuan bukti pengeluaran dinas	Gaji tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga	Bukti manual tidak dicek silang, reimburse tanpa digitalisasi	“Saya sering keluar biaya pribadi yang tidak terganti, ini hanya penyeimbang.”
Laporan hasil pengujian fiktif	Klien besar mendesak hasil cepat agar proyek tidak tertunda	Tidak ada CCTV/laporan digital saat pengujian dilakukan	“Ini untuk membantu proyek klien, bukan curang.”
Penghapusan piutang klien tertentu	Ada tekanan dari klien besar yang menjanjikan imbalan	Sistem piutang bisa diakses dan diubah staf tanpa otorisasi ganda	“Kalau saya bantu, klien tidak pindah ke pesaing — perusahaan juga untung.”
Pembocoran data sertifikasi ke kompetitor	Dijanjikan komisi oleh pesaing	Tidak ada proteksi file atau pembatasan akses data sensitif	“Saya juga sudah lama tidak dihargai, sekali-sekali ambil keuntungan.”

Fraud vs Ketidaksengajaan

Aspek	Fraud	Ketidaksengajaan
Definisi	Tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi di lingkungan organisasi dan/atau dengan sarannya	Tindakan yang terjadi tanpa sengaja , akibat kelalaian, kurang hati-hati, atau kesalahan teknis/manusiawi
Niat (Intention)	Ada niat jahat atau kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan atau menyembunyikan kerugian	Tidak ada niat jahat , hanya kekeliruan atau keteledoran
Dampak yang Ditimbulkan	Mengakibatkan kerugian bagi organisasi/konsumen, dan/atau keuntungan bagi pelaku secara langsung maupun tidak langsung	Bisa menimbulkan kerugian, tapi tanpa adanya keuntungan disengaja bagi pelaku
Contoh	Memalsukan dokumen pengadaan untuk memperoleh komisi pribadi	Salah input harga barang karena terburu-buru
Sanksi	Dikenakan hukuman pidana, pemecatan, atau sanksi administratif berat	Umumnya ditindak dengan teguran, pelatihan ulang, atau perbaikan SOP
Penanganan Internal	Audit investigatif, pelaporan, pemulihan kerugian	Evaluasi SOP, pembinaan staf, peningkatan kompetensi

Case Study: Fraud atau Ketidaksengajaan? (1)

🎓 Case Study 1: Pengadaan Barang TI

Seorang staf pengadaan di sebuah BUMN menginput harga pembelian perangkat server sebesar Rp1,2 miliar. Setelah ditandatangani dan dibayar, ditemukan bahwa harga pasaran barang tersebut hanya sekitar Rp600 juta. Saat diminta klarifikasi, staf tersebut mengaku hanya mengikuti harga dari vendor rekanan yang biasa digunakan perusahaan, dan tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu.

🎓 Case Study 2: Laporan Perjalanan Dinas

Seorang pejabat perusahaan melakukan perjalanan dinas ke luar kota selama 3 hari. Dalam laporan pertanggungjawaban biaya, ia mengklaim pengeluaran transportasi pesawat sebesar Rp12 juta padahal berdasarkan tiket yang dilampirkan, harga yang dibayarkan hanya Rp4 juta. Saat ditanya, ia mengatakan "sisanya untuk uang jasa travel agent yang biasa mengurus saya."

Case Study: Fraud atau Ketidaksengajaan? (2)

Case Study 3: Kehilangan Dokumen Kontrak

Bagian legal kehilangan salinan asli dokumen kontrak kerja sama senilai Rp10 miliar karena file tidak pernah diunggah ke sistem arsip digital, dan hardcopy-nya ikut terkena banjir di ruang arsip. Tidak ada dokumentasi digital atau backup yang ditemukan. Tim legal menyatakan bahwa sistem digitalisasi dokumen memang belum diberlakukan secara menyeluruh.

Case Study 4: Rekrutmen Vendor

Seorang kepala unit proyek secara langsung menunjuk vendor lama tanpa melalui proses tender terbuka. Dalam audit ditemukan bahwa vendor tersebut ternyata adalah milik saudara iparnya. Tidak ada catatan formal bahwa konflik kepentingan ini pernah dilaporkan atau dideklarasikan.



Bagian II

Pengertian Penyuapan

Ikhtisar Pemahaman Penyyuapan, Gratifikasi, dan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundangan RI

Terkait dengan memberi/menerima uang/barang/jasa/kemudahan lainnya (termasuk janji) selaku pegawai negeri/penyelenggara negara (lihat slide berikut untuk penjelasan):

Pemberian/penerimaan dalam arti luas namun <u>berpotensi</u> merugikan kepentingan umum	Menyebabkan tindakan yang <u>berlawanan</u> dengan kewenangannya dan <u>berpotensi</u> merugikan kepentingan umum	<u>Terkonfirmasi</u> menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara
<p>“Gratifikasi Terlarang” UU no 20 tahun 2001 jo UU no 31 tahun 1999 “UU Tipikor” Peraturan KPK no 2 tahun 2019</p>	<p>“Penyuapan” UU no 11 tahun 1980 “UU Tindak Pidana Penyuapan”</p>	<p>“Korupsi” UU no 20 tahun 2001 jo UU no 31 tahun 1999 “UU Tipikor”</p>

Tindak Pidana Korupsi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi KPK



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Peraturan ini berlaku bagi **Pegawai Negeri** atau **Penyelenggara Negara** terkait Gratifikasi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. **pegawai negeri** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. **pegawai negeri** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. **orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;**
- d. **orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau**
- e. **orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.**

Penyelenggara Negara adalah **Pejabat Negara** yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi Penyuapan, Gratifikasi, dan Korupsi bagi Badan Usaha Non Pemerintahan

Perusahaan Non-Pemerintahan (perusahaan swasta) dapat mendefinisikan sendiri, dengan mengambil makna dari ketentuan perundangan tentang penyuapan, gratifikasi, dan korupsi, dengan mengganti kata-kata sbb:

**Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara → Kerugian
Keuangan/Bisnis Perusahaan**



Case Study: Tindak Pidana Korupsi atau Bukan?

■ CASE STUDY 1 – Undangan Liburan Gratis ke Bali

Seorang pejabat Eselon II menerima undangan jalan-jalan ke Bali selama 4 hari 3 malam dari vendor proyek infrastruktur yang sedang mengikuti proses tender. Biaya akomodasi, pesawat, dan makan ditanggung vendor. Tidak ada perintah langsung untuk memenangkan tender, tetapi vendor berharap "dinilai positif".



Case Study: Tindak Pidana Korupsi atau Bukan?

■ CASE STUDY 2 – Menerima Fee Rp 10 Juta Setelah Menyetujui Proyek

Seorang kepala bidang menyetujui pencairan dana proyek pembangunan gedung, lalu 3 hari kemudian menerima amplop berisi Rp 10 juta dari rekanan sebagai “ucapan terima kasih”.



Case Study: Tindak Pidana Korupsi atau Bukan?

■ CASE STUDY 3 – Pegawai Menerima Bingkisan Lebaran dari Masyarakat

Seorang lurah menerima 3 parcel Lebaran dari warga, berisi makanan dan sirup. Nilainya sekitar Rp 500.000. Tidak ada permintaan atau janji jabatan dari warga, dan parcel tidak dilaporkan ke KPK.





Bagian III

Mengenal Strategi Anti Fraud (SAF)

Pengertian Strategi Anti Fraud


POJK 12/2024 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan)




Strategi Anti Fraud adalah **strategi Perusahaan dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi Fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud**

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Fraud


POJK 12/2024 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan)



Mengapa Penerapan POJK 12/2024 Relevan Juga untuk Perusahaan non LJK?



- Menerapkan prinsip-prinsip universal pengendalian fraud secara sistematis.
- Terintegrasi dengan Tata Kelola Korporasi.
- Berbasis kontrol esensial yang applicable untuk semua jenis industri.
- Mengadopsi siklus manajemen yang mudah difahami: Pilar dan Fondasi.
- Banyak bagian yang selaras dengan praktik terbaik lainnya, seperti ISO 37001 (SMAP), ISO 37301 (SMK), ISO 31000 (SMR), bahkan ISO 27001 (SMKI)



Bagian IV.a

Pilar Pencegahan

Pengertian Pilar Pencegahan Fraud



Pilar pencegahan berisi langkah untuk mengurangi risiko terjadinya Fraud, mencakup kesadaran anti Fraud, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan Fraud

Elemen-Elemen Pilar Pencegahan Fraud

Komponen	Penjelasan Singkat
1. Komitmen & Budaya Anti Fraud	Menumbuhkan kesadaran pentingnya pencegahan Fraud melalui deklarasi, sosialisasi, dan program budaya.
2. Identifikasi Kerawanan Risiko	Proses wajib untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko Fraud secara berkala atau sewaktu-waktu .
3. Kontrol Internal & Pemisahan Fungsi	Penerapan Pengendalian keuangan/non-keuangan, penyusunan prosedur, dan penerapan pemisahan fungsi untuk menghindari konflik kepentingan.
4. Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE-Know Your Employee)	Pengendalian SDM yang efektif melalui prosedur rekrutmen transparan dan pemantauan karakter, integritas, dan gaya hidup pegawai.
5. Uji Tuntas Pihak Ketiga	Melakukan Uji tuntas (Due Diligence) terhadap pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan risiko Fraud dan menetapkan batasan gratifikasi.

Case Study: Fraud Risk Assessment (FRA)

No	Proses Bisnis / Aktivitas	Risiko Fraud yang Diidentifikasi	Kategori Fraud*	Penyebab Potensial	Dampak Potensial	L (1-5)	I (1-5)	Level Risiko (L x I)	Pengendalian yang Ada	Kelemahan Pengendalian	Rencana Mitigasi / Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu
-1	Nama proses kerja/unit	Uraikan potensi fraud spesifik	Pilih kategori fraud utama	Sebab internal/ eksternal	Kerugian operasional/ finansial/reputasi	Skor kemungkinan kejadian	Skor tingkat kerugian	Hasil perkalian L x I	Sistem kontrol yang berjalan	Kelemahan pada kontrol saat ini	Langkah korektif/preventif	Penanggung jawab	Tanggal target selesai
1	Proses Pembayaran Vendor	Pengalihan pembayaran ke rekening fiktif oleh pegawai	Penyalahgunaan aset	Tidak ada validasi dua pihak saat perubahan data rekening vendor	Kerugian finansial dan potensi tuntutan hukum	4	4	16	Approval supervisor untuk semua pembayaran	Tidak ada validasi silang terhadap perubahan data rekening	Tambah prosedur verifikasi vendor oleh dua unit berbeda (keuangan & pengadaan)	Kepala Keuangan	31 Mei 2025

Catatan:

- Likelihood (L) dan Impact (I): Gunakan skala 1–5 (misalnya: 1 = rendah, 5 = sangat tinggi).
- Level Risiko: Perkalian antara Likelihood × Impact.

Case Study: Know your Employee (KYE)

Ringkasan Kasus:

Budi, seorang staf senior yang baru direkrut di bagian operasional Lembaga Jasa Keuangan XYZ, memiliki pengalaman 10 tahun di sektor keuangan. Dalam CV-nya, ia menampilkan riwayat kerja yang mulus di berbagai bank swasta nasional. Ia juga memperoleh rekomendasi dari mantan atasannya.

Namun, tiga bulan setelah bergabung, ditemukan adanya ketidaksesuaian transaksi pada sistem pembukuan harian. Setelah dilakukan investigasi internal, terungkap bahwa Budi **memanipulasi entri transaksi** untuk menyembunyikan selisih dana harian, dan berusaha menutupi kekurangan kas operasional.

Dari hasil investigasi lebih lanjut, ternyata Budi pernah diberhentikan tidak hormat dari tempat kerjanya yang terdahulu karena kasus serupa, namun tidak tercatat secara formal di dokumen referensinya.

Diskusi:

1. Apa saja kelemahan sistem yang membuat kasus ini terjadi?
2. Langkah-langkah KYE seperti apa yang seharusnya diterapkan sebelum Budi direkrut?
3. Apa bentuk pengendalian awal yang bisa diterapkan selama masa kerja untuk mencegah terjadinya fraud internal?
4. Bagaimana seharusnya organisasi merespons temuan ini dalam konteks strategi anti fraud?



Bagian III.b

Pilar Deteksi

Pengertian Pilar Deteksi Fraud



Pilar deteksi berisi langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha Perusahaan.

Elemen-Elemen Deteksi Fraud

Komponen	Penjelasan Singkat
1. Kebijakan Whistleblowing	Perumusan kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, mudah dimengerti, dan diimplementasikan secara efektif untuk mendorong pelaporan <i>Fraud</i> .
2. Perlindungan Pelapor	LJK wajib menjamin kerahasiaan identitas, melarang pembalasan, dan mengizinkan pelaporan secara anonim bagi pelapor <i>Fraud</i> .
3. Pemeriksaan Mendadak	Tindakan Surprise Audit yang dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan <i>Fraud</i> .
4. Sistem Pengawasan	Penerapan Surveillance System melalui tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia untuk memantau efektivitas kebijakan anti <i>Fraud</i> .
5. Mekanisme Tindak Lanjut Laporan	Keharusan memiliki sistem yang efektif untuk pelaporan yang memuat kejelasan proses pelaporan, sarana pelaporan, dan pihak yang bertanggung jawab atas laporan <i>Fraud</i> .

Case Study: Red Flags


Ringkasan Kasus:

Nina adalah pegawai junior di bagian klaim sebuah perusahaan asuransi jiwa. Dalam enam bulan terakhir, ia menangani lebih dari 80 pengajuan klaim yang disetujui dengan kecepatan di atas rata-rata SLA. Tim audit internal mulai mencurigai pola tidak biasa (red flags):

- Banyak klaim yang diproses Nina berasal dari nasabah yang berasal dari agen tertentu saja.
- Dokumen klaim yang digunakan seringkali tidak lengkap namun tetap disetujui.
- Ada transaksi kecil dan rutin yang mengalir ke rekening Nina dari beberapa rekening pribadi milik pihak ketiga.

Diskusi:

1. Mana saja red flags yang seharusnya bisa langsung terdeteksi oleh sistem?
2. Pengendalian internal apa yang seharusnya diterapkan agar situasi ini tidak terjadi?
3. Bagaimana penerapan sistem red flag berbasis data analytics dapat membantu mendeteksi kasus serupa lebih awal?



Bagian III.c

Pilar Respon

Pengertian Pilar Respon



Pilar respon berisi langkah-langkah untuk penyelidikan, pelaporan, dan penerapan sanksi terhadap kejadian fraud.

Elemen-Elemen Respon

Komponen	Penjelasan Singkat
1. Investigasi	<p>Proses pengumpulan bukti untuk memastikan bahwa setiap indikasi <i>Fraud</i> diproses sesuai standar investigasi yang memadai. Standar ini harus mencakup penentuan pihak yang berwenang (yang memiliki independensi dan kompetensi) dan menjaga kerahasiaan.</p>
2. Pelaporan	<p>Kewajiban untuk menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas hasil investigasi, baik pelaporan secara internal maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
3. Pengenaan Sanksi	<p>Penyusunan kebijakan internal mengenai pengenaan sanksi yang efektif dan menimbulkan efek jera. Kebijakan ini harus memuat jenis sanksi, mekanisme pengenaan, pihak yang berwenang, serta diterapkan secara adil, transparan, dan konsisten.</p>

Dua Jenis Investigation (1)

Aspek	Fraud Investigation	Forensic Investigation
Definisi	Proses penyelidikan sistematis terhadap dugaan kecurangan untuk mengungkap siapa, apa, bagaimana, dan mengapa fraud terjadi	Proses pengumpulan, analisis, dan pengamanan bukti (fisik/digital) secara ilmiah untuk keperluan pembuktian hukum
Tujuan	Mengungkap kecurangan dan memberikan rekomendasi internal	Menyediakan bukti yang sah dan valid secara hukum untuk digunakan di pengadilan
Fokus utama	Tindakan fraud, pelaku, motif, dan celah kontrol	Bukti objektif, integritas data, dan pemrosesan forensik
Pendekatan	Investigatif berbasis wawancara, dokumen, dan analisis transaksi	Teknikal dan ilmiah, berbasis prosedur dan metode forensik digital
Contoh aktivitas	Analisis transaksi janggal, wawancara internal, pelacakan pola fraud	Imaging hard disk, analisis log sistem, pemulihan data terhapus

Catatan: Fokus kita ke Fraud Investigation

Dua Jenis Investigation (2)

Aspek	Fraud Investigation	Forensic Investigation
Metodologi	Lebih fleksibel, audit-style, berbasis pengalaman dan temuan	Harus mengikuti prosedur baku dan chain of custody
Keluaran utama	Laporan investigasi internal dan tindakan perbaikan	Bukti sah, hash data, dan laporan teknis forensik
Keterlibatan hukum	Tidak selalu (lebih ke tata kelola internal)	Biasanya untuk keperluan hukum, litigasi, atau penegakan hukum
Pihak pelaksana umum	Auditor internal, fraud investigator, compliance officer	Ahli forensik digital, tim IT security forensics, investigator independen
Pengelolaan bukti	Berbasis naratif dan kronologi temuan	Harus dijaga keutuhan, integritas, dan legalitas bukti (preservation + chain of custody)

Catatan: Fokus kita ke Fraud Investigation



Bagian III.d

Tindak Lanjut


Pengertian Pilar Tindak Lanjut



Pilar tindak lanjut berisi langkah-langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap fraud.

Elemen-Elemen Pilar Tindak Lanjut

Komponen	Penjelasan Singkat
1. Pemantauan	Memantau tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap kasus <i>Fraud</i> , baik yang sesuai dengan ketentuan internal LJK maupun peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi	Kewajiban untuk memelihara data kejadian <i>Fraud</i> (mencakup pelaku, jenis, kerugian, penyebab, dan tindakan penanganan) sebagai alat bantu evaluasi, dan melakukan evaluasi menyeluruh secara berkala.
3. Tindak Lanjut (Perbaikan Sistem)	Menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal , dengan tujuan agar <i>Fraud</i> serupa tidak terulang kembali.



Bagian III.e

Fondasi Tata Kelola yang Efektif

Pengertian Pondasi Tata Kelola yang Efektif



Tata kelola yang efektif merupakan fondasi utama strategi anti fraud yang ditopang oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, struktur organisasi yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, serta SDM yang kompeten dan berintegritas.

Elemen-Elemen Fondasi Tata Kelola yang Efektif

Komponen	Penjelasan Singkat
1. Keterlibatkan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Kewajiban keterlibatkan aktif dari pimpinan tertinggi korporasi , termasuk pengembangan budaya anti Fraud, penandatanganan pakta integritas, dan pengawasan penerapan Kode Etik dan SAF secara menyeluruh.
2. Kebijakan dan Prosedur Komprehensif	Pemastian ketersediaan kebijakan dan prosedur yang mencakup komitmen pimpinan, penetapan sistem pengendalian internal, uji tuntas terhadap pihak ketiga, dan batasan pemberian gratifikasi/fasilitas/hadiah.
3. Unit Kerja atau Fungsi Anti Fraud	Memiliki fungsi/unit kerja dengan struktur yang disesuaikan (mengutamakan prinsip dual control dan segregation of duties), uraian tugas yang jelas, serta kompetensi, integritas, dan independensi yang memadai.
4. Pengendalian dan Pemantauan	Senantiasa melakukan kaji ulang atas efektivitas penerapan SAF oleh level pimpinan tertinggi koprporasi terkait audit internal, pengendalian SDM (seperti rotasi, mutasi, cuti wajib), dan penetapan pemisahan fungsi (four eyes principle) pada seluruh organisasi.

Contoh Struktur Pedoman Anti Fraud (1)

Judul/Sub-Judul	Isi Pedoman
Bab I: Pendahuluan	Menyatakan komitmen organisasi terhadap implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) secara menyeluruh, didukung oleh sistem pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi/Dewan Komisaris.
Bab II: Maksud dan Tujuan	Menjelaskan tujuan penetapan pedoman, yaitu membangun budaya anti Fraud, mengelola risiko kerawanan Fraud, serta memastikan penegakan disiplin/sanksi diterapkan secara adil dan konsisten.
Bab III: Daftar Referensi	Mencantumkan dasar hukum dan peraturan eksternal, termasuk POJK 12/2024 yang mewajibkan penyusunan SAF.
Bab IV: Definisi dan Istilah	Memberikan definisi istilah kunci yang digunakan dalam pedoman, seperti Fraud, Uji Tuntas Pihak Ketiga, dan mekanisme Pelindungan Pelapor (whistleblower).

Contoh Struktur Pedoman Anti Fraud (2)

Judul/Sub-Judul	Isi Pedoman
Bab V: Strategi Anti Fraud	Berisi inti dari Strategi Anti Fraud yang dibagi dalam beberapa sub-bab:
V.1 Tata Kelola dan Struktur Organisasi	Mengatur Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan Kode Etik, dan pembentukan Unit Kerja Anti Fraud yang kompeten, independen, dan memiliki uraian tugas yang jelas.
V.2 Pengelolaan Risiko dan Pencegahan	Mengatur prosedur Identifikasi Kerawanan risiko Fraud, Kebijakan Mengenal Pegawai (Know Your Employee), penerapan pengendalian keuangan/non keuangan, dan pemisahan fungsi (four eyes principle).
V.3 Mekanisme Pengungkapan dan Pengawasan	Mengatur kebijakan penanganan pengaduan (Whistleblowing), termasuk jaminan kerahasiaan dan larangan pembalasan terhadap pelapor. Prosedur ini juga mencakup pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak (Surprise Audit) dan Sistem Pengawasan rahasia.
V.4 Prosedur Investigasi dan Pelaporan	Mengatur standar investigasi untuk pengumpulan bukti secara rahasia dan kompeten, serta mekanisme pelaporan hasil investigasi kepada internal dan OJK.
V.5 Sanksi dan Tindakan Korektif	Mengatur kebijakan Pengenaan Sanksi internal yang efektif dan menimbulkan efek jera, serta mekanisme Tindak Lanjut untuk memperbaiki kelemahan sistem berdasarkan hasil Evaluasi data <i>Fraud</i> .
Bab VI: Penutup	Menyatakan tanggal penetapan pedoman, peninjauan berkala, dan masa berlaku.



Bagian V

Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP)
berbasis ISO 37001:2025
(Versi Terbaru)

ISO/TC 309 – Komite Teknis Penyusun ISO 37001



Who are we?

ISO/TC 309 Governance of Organizations was established in September 2016 to address "standardization in the field of governance relating to aspects of direction, control and accountability of organizations".

What do we want to achieve?

Changes in the global organizational environment, and in the expectations of society at large, have resulted in the need to develop an international understanding of what good governance of organizations should look like. These contextual changes are taking place at a global level and, therefore, this understanding requires a global consensus-based perspective.

There is also a growing recognition that "governance" is distinct from "management". ISO/TC 309 will produce deliverables relating to governance, in the sense of steering an organization, as well as deliverables relating to the tools for controlling an organization such as programmes for whistleblowing, for compliance and for anti-bribery.

Our Standards

TC309 has [responsibility for standards](#) on:

- **Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use - ISO 37001**, published on 14 October 2016
- **Whistleblowing management systems — Guidelines - ISO 37002**, published on 27 July 2021
- **Compliance management systems — Requirements with guidance for use - ISO 37301**, published on 13 April 2021
- **Governance of organizations — Guidance - ISO 37000**, published on 14 September 2021
- **Internal investigations of organizations — Guidance - ISO 37008**, published on 28 July 2023
- **Governance of organizations — Governance maturity model — Guidance - ISO 37004**, published on 3 November 2023
- **Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes - ISO 37001:2016/Amd 1:2024**, published on 23 February 2024
- **Compliance management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes - ISO 37301:2021/Amd 1:2024**, published on 23 February 2024
- **Governance of organizations — Developing indicators for effective governance - ISO 37005:2024**, published on 31 July 2024
- **Fraud Control Management Systems — Guidance for organizations responding to the risk of fraud - ISO 37003**, in development since June 2022
- **Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use (Second Edition) - ISO 37001**, in development since October 2022
- **Conflicts of interest - Guidelines - ISO 37009**, in development since December 2022
- **Managing the risk of modern slavery: Guidelines for the prevention, identification, and response to human trafficking and forced labour - ISO 37200**, in development since June 2023

ISO 37001:2025 vs ISO 37001:2016 (1)

Klausul	ISO 37001:2016	ISO 37001:2025	Perbedaan Utama
4 Konteks Organisasi	<p>Organisasi harus memahami isu internal dan eksternal (4.1), kebutuhan pihak berkepentingan (4.2), menentukan lingkup (4.3), dan melaksanakan Penilaian Risiko Penyuapan (4.5).</p>	<p>Mempertahankan struktur klausul serupa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).</p>	<p>Perubahan Iklim: Ditambahkan persyaratan eksplisit bahwa organisasi harus menentukan apakah perubahan iklim adalah isu yang relevan. Catatan juga menyebutkan bahwa pihak berkepentingan dapat memiliki persyaratan terkait perubahan iklim.</p>
5 Kepemimpinan	<p>Menjelaskan Kepemimpinan & Komitmen, peran Dewan Pengarah (5.1.1) dan Manajemen Puncak (5.1.2), Kebijakan Anti Penyuapan (5.2), dan peran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (5.3.2).</p>	<p>Memiliki struktur dasar yang sama, tetapi dengan penekanan dan penambahan pada subklausul spesifik.</p>	<p>1) Budaya Anti Penyuapan: Menambahkan subklausul khusus 5.1.3 Anti-bribery culture (Budaya Anti Penyuapan). Organisasi harus mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan budaya ini di semua tingkatan.</p> <p>2) Konflik Kepentingan: Klausul 5.3.3 (Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan) secara eksplisit mengharuskan proses pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan aktual atau potensial.</p> <p>3) Fungsi Anti Penyuapan: Konsep <i>anti-bribery function</i> (sebelumnya <i>Fungsi kepatuhan anti penyuapan</i>) diklarifikasi.</p>

ISO 37001:2025 vs ISO 37001:2016 (2)

Klausul	ISO 37001:2016	ISO 37001:2025	Perbedaan Utama
6 Perencanaan	Meliputi Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang (6.1) dan Sasaran Anti Penyuaapan (6.2).	Menambahkan subklausul 6.3 Perencanaan perubahan.	Perencanaan Perubahan: Persyaratan baru (6.3) bahwa perubahan pada Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) harus dilakukan secara terencana.
7 Dukungan	Meliputi Sumber Daya (7.1), Kompetensi (7.2), Kepedulian dan Pelatihan (7.3), Komunikasi (7.4), dan Informasi Terdokumentasi (7.5).	Struktur dasar serupa.	<p>1) Konflik Kepentingan (Personel): Ditambahkan persyaratan (7.2.2.1 e)) bahwa personel harus disadarkan tentang keharusan melaporkan potensi dan aktual konflik kepentingan.</p> <p>2) Pelatihan: Klausul 7.3 dipecah menjadi subklausul yang lebih rinci mengenai kesadaran personel, pelatihan personel, pelatihan rekan bisnis, dan program kesadaran/pelatihan.</p>
8 Operasi	Mencakup Operasional (8.1), Uji Kelayakan (8.2), Pengendalian Keuangan (8.3), Pengendalian Non-Keuangan (8.4), Implementasi Kendali (8.5), Komitmen Anti Penyuaapan (8.6), Hadiah, dll. (8.7), Mengelola Ketidacukupan Kontrol (8.8), Peningkatan Kepedulian (8.9), Investigasi (8.10).	Struktur subklausul inti sebagian besar tetap sama.	Konten dalam klausul ini telah diselaraskan (harmonized) dengan standar lain ISO di mana sesuai dan wajar.

ISO 37001:2025 vs ISO 37001:2016 (3)


Klausul	ISO 37001:2016	ISO 37001:2025	Perbedaan Utama
9 Evaluasi Kinerja	Pemantauan, Pengukuran, Analisis, Evaluasi (9.1), Audit Internal (9.2), Tinjauan Manajemen (9.3), dan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (9.4).	Struktur subklausul inti sebagian besar tetap sama.	Klausul 9.3 Tinjauan manajemen telah direvisi untuk lebih memisahkan Tinjauan Manajemen Puncak dan Tinjauan Dewan Pengarah (di versi 2016, 9.3.1 adalah Tinjauan Manajemen Puncak dan 9.3.2 adalah Tinjauan Dewan Pengarah; di versi 2025, 9.3.1 adalah Umum, 9.3.2 adalah Masukan, dan 9.3.3 adalah Hasil, dengan peran Dewan Pengarah dijelaskan dalam 9.3.1 dan 9.3.3).
10 Peningkatan	Meliputi Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif (10.1) dan Peningkatan Berkelanjutan (10.2).	Urutan subklausul dibalik: 10.1 Peningkatan berkelanjutan dan 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif .	Harmonisasi Struktur: Urutan subklausul dibalik untuk mengikuti struktur harmonisasi terbaru ISO.



Bagian VI

Upgrade SMAP versi
Terbaru Menjadi SAF

Metodologi Upgrade – Perspektif PDCA



Upgrade di Level Plan (1)

Area	Analisis Gap	Action Plan
1. Penilaian Risiko (4. Konteks & 6. Perencanaan)	Meskipun selaras dalam mewajibkan penilaian risiko secara berkala, SMAP harus memperluas fokus dari hanya Suap ke seluruh Identifikasi Kerawanan Fraud (identifikasi, analisis, dan penilaian risiko Fraud).	Mengkinikan prosedur Penilaian Risiko Suap (Klausul 4.5) untuk memasukkan identifikasi kerawanan seluruh risiko Fraud dan memastikan hasilnya didokumentasikan.
2. Komitmen & Kebijakan (5. Kepemimpinan)	Gap utama adalah penambahan dokumen wajib dan perluasan komitmen. Selain Kebijakan Anti-Suap, SAF mewajibkan Pengawasan aktif Direksi/DK serta penetapan Deklarasi Anti Fraud dan Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh jajaran organisasi.	<ol style="list-style-type: none">Menyusun dan mensosialisasikan Kebijakan Anti-Fraud (termasuk non-suap) dan Deklarasi Anti Fraud.Mewajibkan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran organisasi.Meng-upgrade Prosedur Komunikasi (Klausul 7.4) agar mencakup kewaspadaan Fraud kepada Konsumen (pihak eksternal).

Upgrade di Level Plan (2)

Area	Analisis Gap	Action Plan
3. Struktur Anti Fraud (5. Kepemimpinan)	Gap struktural. Fungsi Anti-Suap (Klausul 5.3.2) harus di-upgrade menjadi Fungsi Anti-Fraud yang memiliki persyaratan lebih ketat, termasuk prinsip dual control dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris (DK) .	<ol style="list-style-type: none">1. Meng-upgrade Piagam/Uraian Tugas Fungsi Anti-Suap menjadi Fungsi Anti-Fraud dan menambahkan mekanisme hubungan komunikasi/pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.2. Menetapkan Pedoman Penerapan Prinsip Tata Kelola yang mencakup <i>dual control</i> dan <i>segregation of duties</i> dalam Unit Anti-Fraud.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) (7. Dukungan)	Gap pada kontrol SDM. SAF secara eksplisit mewajibkan Kebijakan Mengenal Pegawai (Know Your Employee/KYE) . KYE ini fokus pada pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap, perilaku, dan gaya hidup pegawai .	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE) yang merinci pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.2. Meng-upgrade Prosedur Ketenagakerjaan (Klausul 7.2) untuk memperkuat sistem rekrutmen/seleksi yang efektif dan transparan, terutama untuk posisi berisiko tinggi.

Upgrade di Level Do (1)

Area	Analisis Gap	Action Plan
1. Kontrol Operasional & Due Diligence (Klausul 8.2-8.4)	Selaras. Keduanya mewajibkan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) untuk rekan bisnis/transaksi berisiko dan penerapan Kontrol Keuangan/Non-Keuangan. SAF memperkuat Kontrol Non-Keuangan dengan penekanan pada pemisahan fungsi dan penghindaran konflik kepentingan.	Memperkuat Kontrol Non-Keuangan (Klausul 8.4) untuk memastikan penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>segregation of duties</i>) dan penghindaran konflik kepentingan.
2. Kontrol Deteksi Khusus (Klausul 8.1, 8.4)	Gap Mayor. ISO 37001 mensyaratkan kontrol umum. SAF mewajibkan metode deteksi spesifik seperti Pemeriksaan Mendadak (<i>Surprise Audit</i>) dan Sistem Pengawasan (<i>Surveillance System</i>). SAF juga mewajibkan kontrol SDM tertentu (rotasi, mutasi, cuti wajib) dan penetapan <i>four eyes principle</i> .	1. Menyusun Prosedur implementasi <i>Surprise Audit</i> dan <i>Surveillance System</i> . 2. Meng-upgrade Prosedur Kontrol Non-Keuangan (8.4) untuk mewajibkan pengendalian di bidang SDM (misalnya cuti wajib 7 hari kerja bagi Kasir) dan penetapan pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>).
3. Implementasi KYE & Kontrol SDM (Klausul 7.2)	Gap. Kontrol SDM harus diperluas dari sekadar kompetensi dan kepatuhan (7.2). Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE) SAF secara eksplisit mewajibkan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap, perilaku, dan gaya hidup pegawai .	Mengimplementasikan Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE) dengan menerapkan prosedur untuk memantau gaya hidup dan karakter pegawai secara berkala, terutama untuk posisi berisiko tinggi (misalnya pengecekan riwayat kepemilikan aset).

Upgrade di Level Do (2)

Area	Analisis Gap	Action Plan
4. Komunikasi dan Pelatihan (Klausul 7.3, 7.4)	Gap. Selain pelatihan anti-suap internal, SAF mewajibkan Program kepedulian dan kewaspadaan yang ditujukan spesifik bagi Konsumen (pihak eksternal) (melalui brosur, poster, klausul).	Mengembangkan dan melaksanakan Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap Fraud yang secara eksplisit ditujukan kepada Konsumen (sebagai penambahan pada Prosedur Komunikasi Klausul 7.4).
5. Hadiah dan Gratifikasi (Klausul 8.7)	Selaras. Keduanya mengatur pengendalian hadiah, keramah tamahan, donasi, dan manfaat serupa untuk mencegahnya dianggap sebagai suap.	Memastikan prosedur batasan pemberian gratifikasi/hadiah/sponsor diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari Kontrol Operasional.
6. Whistleblowing dan Investigasi (Klausul 8.9, 8.10)	Selaras, namun SAF lebih detail. Keduanya mewajibkan mekanisme <i>Whistleblowing</i> rahasia/anonim dan Investigasi, termasuk perlindungan pelapor (larangan pembalasan). SAF menuntut detail lebih lanjut mengenai standar kompetensi tim investigasi (misalnya: forensik).	Memastikan prosedur Investigasi (Klausul 8.10) memenuhi standar minimal kompetensi tim investigasi yang ditetapkan. Menerapkan mekanisme Pelindungan pelapor Fraud, termasuk kerahasiaan identitas dan larangan pembalasan.

Upgrade di Level Check

Area	Analisis Gap	Action Plan
1. Pemantauan & Pengukuran Kinerja (Klausul 9.1, 9.2, 9.3)	Selaras. Kedua sistem mewajibkan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja Anti-Suap/Anti-Fraud secara berkala. Keduanya juga mewajibkan pelaksanaan Audit Internal berbasis risiko dan Tinjauan Manajemen/Fungsi Anti-Suap.	Memastikan bahwa lingkup Audit Internal (Klausul 9.2) dan Tinjauan Manajemen mencakup pengujian efektivitas seluruh kontrol Anti-Fraud yang telah diimplementasikan, bukan hanya Anti-Suap.
2. Pelaporan Hasil Investigasi (Klausul 8.10)	Gap Mayor. SMAP fokus pada pelaporan internal (kepada fungsi anti-suap dan kepatuhan lainnya). SAF mewajibkan Pelaporan yang efektif atas hasil investigasi, baik secara internal maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .	Meng-upgrade Prosedur Investigasi (Klausul 8.10) untuk menambahkan kewajiban dan menyiapkan Format Baku Pelaporan Hasil Investigasi Fraud kepada OJK sesuai regulasi.
3. Pengelolaan Data Fraud (Klausul 9.1)	Gap. SMAP mensyaratkan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil (9.1). SAF secara spesifik mewajibkan pemeliharaan data kejadian Fraud yang rinci (meliputi pelaku, jenis, kerugian, penyebab, dan tindakan penanganan/perbaikan) sebagai alat bantu evaluasi.	Meng-upgrade Prosedur Pemantauan/Pengukuran (Klausul 9.1) untuk mewajibkan implementasi Sistem Pemeliharaan Data Kejadian Fraud yang mencatat detail insiden (misalnya <i>case log</i> yang merekam kerugian dan faktor penyebab) untuk dianalisis.

Upgrade di Level Act

Area	Analisis Gap	Action Plan
1. Peningkatan Berkelanjutan dan Koreksi (Klausul 10.1, 10.2)	Selaras. Keduanya mewajibkan Peningkatan Berkelanjutan (10.1) dan mengambil Tindakan Korektif (10.2) untuk menanggapi ketidaksesuaian/pelanggaran. SAF menekankan perlunya Tindak Lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal agar <i>Fraud</i> serupa tidak terulang.	Mengintegrasikan mekanisme Tindak Lanjut ke dalam prosedur (Klausul 10.2) untuk memastikan bahwa tindakan korektif berfokus pada penghilangan akar penyebab kegagalan sistem pengendalian internal yang memicu <i>Fraud</i> .
2. Pengenaan Sanksi yang Efektif (Klausul 10.2)	Gap Major. ISO 37001 membahas Tindakan Korektif (10.2). SAF menuntut kebijakan pengenaan Sanksi Internal yang harus spesifik: efektif, menimbulkan efek jera, adil, transparan, dan konsisten. SMAP harus mengadopsi kriteria ini saat menyusun tindakan pengendalian/koreksi terhadap pelanggaran.	1. Meng-upgrade Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif (Klausul 10.2) untuk memastikan sanksi memenuhi kriteria efek jera, adil, dan konsisten. 2. Menyusun Kebijakan Pengenaan Sanksi Internal yang merinci jenis sanksi dan menjamin penerapan yang transparan (misalnya, penerapan sanksi yang sama bagi pelanggar di level staf maupun manajerial).

About Us

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI. Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!



Thank You!

ISO Center Indonesia (Jakarta)

Permata Kuningan Building
17th Floor, HR Rasuna Said.
Kuningan Mulia, Menteng Atas,
Setia Budi, South Jakarta City,
Jakarta 12920

East Office (Surabaya)

AMG Tower Lantai 17,
Jl. Raya Dukuh Menanggal
No 1A, East Java, Gayungan
Surabaya, Indonesia 60234

Contact Us :

Website : <https://isoindonesiacenter.com/>

email : admin@isoindonesiacenter.com

telepon : +62 813-184-5942 (Sinthia - WhatsApp/Call)

+62 895-2956-5008 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)

